



PUTUSAN

Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Edi Sanjaya Bin Alm Tarsono
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 40 tahun / 19 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Muara Angke Komp. PHPT Blok G No. 13 Rt.
009/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 25 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ia Terdakwa Edi Sanjaya Bin Alm Tarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Edi Sanjaya Bin Alm Tarsono pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstrorage milik Haji WR Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka / sakit terhadap saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika itu saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno berboncengan sepeda motor dengan saksi Nadin Audia Budikusuma Binti Budi Suyitno dari arah Pasar Muara Angke hendak pulang ke rumah saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno, kemudian pada saat melintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstrorage milik Haji WR Jakarta Utara tiba-tiba berlari anak An. Kesya Revalia bermaksud untuk menyeberang jalan, lalu dengan seketika saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya secara mendadak hingga menabrak anak An. Kesya Revalia. Melihat kejadian tersebut terdakwa yang sedang duduk di halaman rumah orang tua terdakwa langsung berdiri dan dengan keadaan emosi menghampiri saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno lalu memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



sehingga saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno kesakitan. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno menderita memar, pembengkakan, serta nyeri pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya tanggal 29 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan Nadin Audia Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saat Kesya Revalina menabrak sepeda motor saksi, saksi langsung memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dan langsung meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Nadin Audia Budikusuma Binti Budi Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saat Kesya Revalina menabrak sepeda motor Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno, Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno langsung memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa Terdakwa memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Emy Dwi Kusumastuti Bin (Alm) Sumarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno dan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa saat Kesya Revalina menabrak sepeda motor Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno, Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno langsung memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa Terdakwa memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;
- Bahwa anak yang bernama Kesya Revalina dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan sebesar Rp. 2.057.100,- (dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Yatin Binti (Alm) Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Emy Dwi Kusumastuti Bin (Alm) Sumarjono;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;
- Bahwa anak yang bernama Kesya Revalina dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan sebesar Rp. 2.057.100,- (dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno dan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak



yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor saksi korban;

- Bahwa saat Kesya Revalina menabrak sepeda motor Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno, Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno langsung memberhentikan sepeda motor, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa Terdakwa memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroge milik Haji WR Jakarta Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;
- Bahwa awalnya Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno dan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroge dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor korban kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno



sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan telapak tangan dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;
- Bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya tanggal 29 Januari 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno menderita memar, pembengkakan, serta nyeri pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Edi Sanjaya Bin Alm Tarsono sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang Mempunyai hak dan kewajiban di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi** ;

Ad. 2. unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe milik Haji WR Jakarta Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;

Menimbang, bahwa awalnya Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno dan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sedang meintas di Jalan Muara Angke PHPT Pengasinan Ikan Depan Gudang Coolstroe dengan mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang anak yang ingin menyebrang yang bernama Kesya Revalina dan menabrak sepeda motor korban kemudian datang Terdakwa dengan emosi langsung memukul Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan telapak tangan dan langsung meninggalkan Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno mengalami memar, pembengkakan dan nyeri pada bagian mata kiri;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atma Jaya tanggal 29 Januari 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno menderita memar, pembengkakan, serta nyeri pada mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Nicke Erizendy Budikusuma Binti Budi Suyitno;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sanjaya Bin Alm Tarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.